



QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 1 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur dan menata susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Langsa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran .....

- (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
  10. Keputusan Bersama MENPAN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB / MENPAN /9 / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa ;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk dan ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Langsa.

BAB III

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5 .....

## Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- c. Pengkoordinasian kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan ;
- d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah ;
- e. Pengembangan dan pelaksanaan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Sekretaris Daerah ;
- c. Bagian ;
- d. Sub Bagian ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

(1) Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari :

- a. Asisten Tata Praja ;
- b. Asisten Administrasi.

(2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh masing-masing Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

(1) Asisten Tata Praja membawahi :

- a. Bagian Pemerintahan yang membawahi :
  1. Sub Bagian Perangkat Daerah ;
  2. Sub Bagian Pemerintahan Gampong dan Kelurahan ;
  3. Sub Bagian Pertanahan dan Ketertiban
- b. Bagian Hukum yang membawahi :
  1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Sub Bagian Bantuan Hukum ;
  3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

c. Bagian .....

- c. Bagian Sosial yang membawahi :
    - 1. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
    - 2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
    - 3. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
  - d. Bagian Perekonomian yang membawahi :
    - 1. Sub Bagian Pembinaan Sarana Perekonomian ;
    - 2. Sub Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Daerah ;
    - 3. Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
- (2) Asisten Administrasi membawahi :
- a. Bagian Umum dan Perlengkapan yang membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga ;
    - 2. Sub Bagian Perlengkapan ;
    - 3. Sub Bagian Humas, Sandi dan Telekomunikasi.
  - b. Bagian Pemberdayaan Perempuan yang membawahi :
    - 1. Sub Bagian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan ;
    - 2. Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi Perempuan ;
    - 3. Sub Bagian Analisa dan Evaluasi.
  - c. Bagian Pembangunan yang membawahi :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program Kerja ;
    - 2. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan ;
    - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan yang membawahi :
    - 1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan ;
    - 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan AKIP ;
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 9

- (1) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.b;
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a;
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkan seorang Calon Sekretaris Daerah.
- (3) Walikota menetapkan seorang Calon Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (4) Gubernur Menetapkan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Sekretaris Daerah Kota dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14 .....

#### Pasal 14

- (1) Walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum Sekretaris Daerah diberhentikan.
- (2) Walikota menetapkan Sekretaris Daerah untuk diberhentikan dan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan pemberhentian Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Eselon II. b dan Eselon III. a di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretariat Daerah setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.
- (2) Pejabat Eselon IV.a di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pendelegasian wewenang oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Baperjakat.
- (3) Tata cara usulan dan konsultasi pengangkatan serta pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Asisten, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Pasal 17 .....

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 16 Maret 2007 M  
26 Safar 1428 H

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 16 Maret 2007 M  
26 Safar 1428 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

M. DJAKFAR DJUNED

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 1